

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA MAJALAYA

Sri Fitri Andayani  
Program Studi Akuntansi STIE STEMBI  
[srifitria10@gmail.com](mailto:srifitria10@gmail.com)

### Abstrak

**Tujuan\_** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT  
**Desain/Metode\_** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.  
**Temuan\_** Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya  
**Implikasi\_** Atas dasar penelitian ini diharapkan pegawai pajak dapat memberikan sosialisasi yang lebih untuk menambah pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.  
**Originalitas\_** Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di KPP Pratama Majalaya.  
**Tipe Penelitian\_** Studi Empris

**Kata Kunci :** Kepatuhan, wajib pajak, kesadaran

### I PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 yang dalam tataran pelaksanaannya melalui pembentukan undang-undang. Hal ini dimaksudkan dalam aspek hukum melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Penyebab kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak adalah azas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh Wajib Pajak. Jika masyarakat menyadari bahwa fasilitas umum yang dipakai sehari-hari seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, pusat kesehatan masyarakat dsb merupakan hasil dari pajak yang mereka bayarkan. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tetap tidak mau membayar pajak. Penyelenggaraan *self assessment system* perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya kebijaksanaan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah penerapan langkah strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui upaya-upaya penegakan hukum (*low enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Rahmadika:2016)

Permasalahan yang terjadi pada wajib pajak badan di lingkungan KPP Pratama Majalaya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Target Pajak di KPP Pratama Majalaya**

Tahun	WP Badan Terdaftar SPT	Realisasi SPT Badan	Presentase Rasio Kepatuhan
2014	3.383	1.382	40,85%
2015	3.519	1.913	54,36%
2016	3.782	1.914	50,60%
2017	3.012	1.979	65,70%
2018	4.689	2.350	50,11%

Sumber : KPP Pratama Majalaya (18/12/2018)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Majalaya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dilihat dari presentase pertumbuhan Wajib Pajak yang terdaftar

setiap tahun meningkat tetapi yang melaporkan SPT tidak sesuai dengan yang terdaftar. Maka dari itu perlu dilakukan upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu, sehingga realisasi SPT akan sesuai dengan wajib pajak badan yang terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN di KPP PRATAMA MAJALAYA".

## II Kajian Teori

### Kepatuhan Wajib Pajak

Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah (Suyanto dkk, 2016:10). Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak merupakan iuran rakuat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soeparman Soemahmidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010:5) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. PPh bisa diberlakukan secara progresif, proporsional atau regresif, undang-undang PPh yang berlaku saat ini di Indonesia adalah UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tata cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, mencatat serta melaporkan pajaknya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, undang-undang PPh menjamin kepastian hukum dan juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mulyono 2010:254). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (Abdul Halim, dkk 2016:15). Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 UU KUP Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Abdul Halim, dkk 2016:25)

Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Menurut Novitasari, Fin Fin (2007) dalam penelitian Christian Cahyaputra Siat dan Agus Ariyanto Toly (2013:44) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Faktor kesadaran perpajakan  
Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis. Tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai instrument seperti sebelumnya melainkan kritis terhadap materi dibidang perpajakannya yakni tarif dan perluasan subjek dan objek pajaknya.

- b. Faktor petugas pajak  
Salah satu faktor yang mempengaruhi baik dan tidaknya motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/tidak arogan serta wajib menghindari diri dari perbuatan tercela.
- c. Faktor hukum pajak  
Dasar pengetahuan dari wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan
- d. Faktor sikap rasional  
Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atau untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya. ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.
- e. Faktor kesadran wajib pajak  
Kesadran wajib pajak merupakan salah satu penunjang Negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan Negara tentu saja juga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Ketika setiap wajib pajak itu sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak yang baik.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu :

- a. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemebritahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Fungsi pajak menurut Mardismo (2011:11) yaitu :

- a. Fungsi penerimaan (Budgeter)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran nya.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
Sistem pemungutan pajak menurut Abdul Halim dkk (2016:7) dibagi dalam tiga bagian berikut ini :
  - a. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - b. *Self Assessment*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
  - c. *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib paja

Abdul Halim dkk (2016:8) mengemukakan bahwa tariff pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak yaitu :

- a. Tarif Tetap  
Tarif tetap yaitu, tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- b. Tarif Sebanding (Proporsional)  
Tarif sebanding (proporsional) yaitu, tarif dengan presentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
- c. Tarif Progresif  
Tarif progresif yaitu, tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.
- d. Tarif Degresif (Menurun)  
Tarif degresif (menurun) yaitu, tarif dengan presentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

### III Metode Penelitian

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian. Unit analisis di KPP Pratama Majalaya yang beralamat di Jl.Peta No.7 Bandung. Sumber data diperoleh dengan wawancara yaitu penulis mengajukan tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Majalaya khususnya kepada *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) IV serta Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang diberi kepercayaan untuk menjalankan dan mengetahui tentang kepatuhan serta informasi Wajib Pajak, yang dianggap mampu memberikan masukan dan data yang diperlukan oleh peneliti sebagai informasi dalam penulisan. Teknik pengumpulan data adalah observasi yaitu penulis mengamati secara langsung kelapangan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang diperoleh dilihat dari sumbernya yaitu data primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) IV. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen yang terkait di KPP Pratama Majalaya.

### IV Hasil dan Pembahasan

Dari wawancara peneliti kepada pegawai pajak, terdapat hasil sebagai berikut :

#### a. Faktor kesadaran perpajakan

- 1) Apakah wajib pajak sudah diberi penjelasan tentang objek pajaknya?

Jawab :

Sudah, karena pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah pada saat pajak penghasilan dipotong oleh pihak ketiga, dan pada akhir tahun pajak.

- 2) Apakah kemauan membayar pajak, wajib pajak termasuk dalam faktor kesadaran perpajakan?

Jawab :

Ya betul, karena dengan wajib pajak berkemauan membayar pajak berarti wajib pajak sadar akan kewajibannya. Jika semua wajib pajak berkemauan membayar pajak maka pendapatan Negara pun akan meningkat dan akan mencerminkan bahwa wajib pajak patuh

- 3) Apakah wajib pajak sudah diberi penjelasan tentang perpajakan?

Jawab:

Sudah pasti karena sejak wajib pajak mendaftarkan diri dengan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dari situ juga kami memberikan penjelasan tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak itu seperti apa dan bagaimana, tetapi itu kembali lagi kepada wajib pajak nya apakah paham dan mengerti tentang semua penjelasan perpajakan yang sudah kami beritahu.

Dari 3 pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah diberi penjelasan tentang perpajakan serta objek pajaknya, dari mulai mendaftarkan diri dengan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, membayar dan melaporkan SPT sudah termasuk pada kesadaran perpajakan yang mengacu pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

#### b. Faktor petugas pajak

- 1) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak?

Jawab :

Upaya yang telah kami lakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan diadakannya sosialisasi dan himbuan agar setoran bias besar dan membenarkan SPT, sebelum membenarkan SPT harus memakai temuan terlebih dahulu tentang data apa saja dan apa yang salah. Sebagai AR melakukan tindakan pengawasan yaitu tindakan memeriksa laporan wajib pajak secara formal apakah sudah benar, secara materil atau bahkan tidak benar.

- 2) Apakah AR melakukan evaluasi kerja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Jawab :

Ya, saat ini DJP menerapkan program kepada seluruh KPP dalam rangka meningkatkan koordinasi kerjasama antar AR dan tim yaitu dengan diadakannya IHT. IHT adalah In House Training dengan tujuan agar para pegawai/AR dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan internal dalam penyuluhan, pengawasan perpajakan terhadap wajib pajak agar memiliki hasil nyata yang optimal bagi AR dan wajib pajak itu sendiri.

- 3) Apakah AR menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak seperti memberikan motivasi?

Jawab :

Itu jelas harus, karena peraturan yang baru wajib pajak sekarang diberi AR masing-masing untuk mempermudah terjalannya komunikasi dan pengawasan terhadap kegiatan perpajakan wajib pajak yang dilakukan. AR juga bertanggung jawab untuk mengayomi dan memberikan motivasi agar kepatuhan wajib pajak tersebut nyata dilakukan bukan semata-mata takut terhadap pajak.

Dari 3 pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pajak pun berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu menjalin komunikasi yang baik kepada wajib pajak secara langsung dengan cara memberikan motivasi dan sosialisasi karena setiap wajib pajak diberi AR/petugas masing-masing yang bertanggung jawab untuk mengawasi segala kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajaknya.

c. Faktor hukum pajak

- 1) Apakah wajib pajak sudah diberi penjelasan tentang hukum pajak?

Jawab :

Jelas, karena jika tidak diberi penjelasan maka akan terjadi kesalah pahaman wajib pajak atau bisa saja sampai kejalur hukum karena pajak memang didasari oleh peraturan yang sudah tertera sangat jelas pada undang-undang perpajakan. Jika sudah diberi penjelasan maka wajib pajak bisa mengantisipasi resiko yang akan terjadi jika melanggar hukum pajak

- 2) Apa alasan adanya surat teguran atau surat paksa kepada wajib pajak?

Jawab :

Surat teguran merupakan surat peringatan yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak sebagai langkah pertama dan memberikan jangka waktu selama 7 hari setelah jatuh tempo penunggungan pajak. Sedangkan surat paksa merupakan surat yang diterbitkan 21 hari setelah surat teguran jika wajib pajak selama waktu yang telah diberikan belum memenuhi kewajibannya yang sudah diberi peringatan dan jika dalam 2x24 jam masih saja belum melunasi pajaknya maka akan dilakukan tindakan pemblokiran atau penyitaan atas harta wajib pajaknya

- 3) Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tetapi membayar apakah sudah termasuk pada kategori melanggar peraturan yang ada dalam hukum pajak?

Jawab :

Wajib pajak yang membayar tetapi tidak melaporkan sangat mempengaruhi pada penerimaan.karena di PPh Badan terdapat Pasal 29 yang sebelum melaporkan SPT ada setoran lagi bisa kurang byar atau lebih bayar tetapi jarang ada yang lebih bayar. Jika ada lebih bayar berarti dilakukan restitusi, jika ada kurang bayar maka wajib pajak sendiri yang menghitung kembali karena azaz perpajakannya *self assessment* , kecuali ada temuan data oleh AR bahwa wajib pajak tidak melaporkan transaksi pembelian atau penjualan akan mempengaruhi nilai pajak yang dibayarkan. Tanpa pengawasan, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajaknya dan itu melanggar peraturan hukum pajak.

Dari 3 pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah diberi penjelasan tentang hukum pajak. Karena dengan diberi penjelasan maka wajib pajak menjadi tahu bagaimana resiko jika membayar atau tidak membayar pajak. Adanya surat teguran pun menjadi faktor hukum pajak bagi wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya dan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

d. Faktor sikap rasional

- 1) Apakah sikap rasional wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri?

Jawab :

Berpengaruh karena wajib pajak sendiri yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan perpajakannya

- 2) Mengapa wajib pajak mempertimbangkan untung rugi dalam membayar pajak?

Jawab :

Mungkin wajib pajak masih mempertimbangkan untung rugi membayar pajak karena mereka tidak menyadari akan timbal balik yang dirasakan, padahal dari pajak yang mereka bayarkan manfaatnya sudah mereka rasakan setiap hari dari mulai sarana prasaran pendidikan, perbaikan jalan, pusat kesehatan masyarakat dll. Wajib pajak masih banyak yang bersikap lebih mengutamakan kepentingan sendiri maka wajib pajak akan bersikap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

- 3) Menurut AR bagaimana sikap rasional yang seharusnya dilakukan wajib pajak?

Jawab :

Wajib pajak bersikap rasional dimulai dari memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak bukan hanya hak nya saja. Wajib pajak pun harus yakin bahwa jika mereka tidak membayar pajak akan mendapatkan kerugian secara material seperti sanksi administrasi dan jika mereka membayar mereka akan mendapatkan manfaatnya walaupun tidak secara langsung didapatkan

Dari 3 pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak merupakan faktor sikap rasional yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh pertimbangan wajib pajak tentang untung ruginya membayar pajak kepada Negara. Jika sikap rasional ditunjukkan dengan kesadaran wajib pajak maka akan tercermin dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

e. Faktor kesadaran wajib pajak

- 1) Apakah semua wajib pajak sudah mengerti tentang tata cara membayar dan melaporkan pajaknya yang terutang?

Jawab :

Belum semuanya mengerti tentang tata cara membayar dan melaporkan pajaknya, pada umumnya masyarakat masih kurang memahami bagaimana dalam mengurus pajak bahkan banyak yang menganggap ribet dalam melaporkannya padahal pemerintah sudah mempermudah dengan adanya system online pajak jika memang tidak mau ribet untuk melaporkan ke KPP

- 2) Apakah dari penerimaan yang naik turun merupakan salah satu dari ciri tidak patuh wajib pajak?

Jawab :

Jadi, dari anggaran yang naik turun itu bukan berarti tidak patuh, setoran turun biasanya rata-rata ditahun sebelumnya melakukan pembetulan atas temuan AR, bisa jadi tahun kemarin adalah setoran beberapa tahun yang lalu dan dilakukan pembetulan SPT yang disetorkannya jadi seolah-olah turun karena di tahun sebelumnya yang disetorkan bisa saja 1 atau 2 tahun masa pajak

- 3) Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? Termasuk pada kategori melanggar peraturan yang ada dalam hukum pajak?

Jawab :

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi, pemahaman dalam azas perpajakan *self assessment* , tingkat penghasilan wajib pajak dan kesadaran tentang hukum pajak yang rendah pun mencakup faktor dan melanggar peraturan dalam hukum pajak, karena jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam perpajakan otomatis wajib pajak akan lalai dalam kewajibannya untuk membayar pajak dan sudah pasti akan dikenakan sanksi yang ada dalam peraturan hukum pajak

Dari 3 pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang paham dan mengerti tentang tata cara perpajakan. Tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan wajib pajak pun merupakan faktor kesadaran wajib pajak yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki rasa kesadaran tentang kewajibannya sebagai wajib pajak maka tingkat kepatuhan pun akan meningkat.

Berdasarkan pada hasil wawancara secara langsung di KPP Pratama Majalaya, memang kepatuhan wajib pajak badan masih rendah, mengapa demikian ? Rendahnya kepatuhan bisa dilihat dari berbagai faktor yaitu dari mulai faktor kesadaran perpajakan, faktor petugas pajak, faktor hukum pajak, faktor sikap rasional, dan faktor kesadaran wajib pajak, realisasi yang melapor SPT tidak sesuai dengan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya. Kepatuhan tidak semuanya terlihat dari penerimaan pajak karena penerimaan pajak tahun 1 ke tahun lainnya bisa diakibatkan oleh wajib pajak yang melaporkan atau membayar 1 sampai 2 tahun masa pajak. Wajib pajak yang hanya menghitung sajapun bisa mempengaruhi penerimaan pajak jika tidak melaporkan SPT nya. Maka dari itu AR (*Account Representative*) menjalin kerja sama dan selalu mengadakan evaluasi kerja antar sesama AR (*Account Representative*) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberi motivasi kepada wajib pajak, menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak dan memberikan pengawasan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## V Penutup

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih rendah nya Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Majalaya dalam pelaporan SPT dikarenakan oleh kurangnya pemahaman dalam menghitung, melaporkan dan lima faktor yaitu faktor kesadaran perpajakan, faktor petugas pajak, faktor hukum pajak, faktor sikap rasional dan faktor kesadaran wajib pajak. Maka dari itu semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka semakin baik pula tingkat kepatuhan pajaknya ditunjukkan dengan menghitung, melaporkan SPT dengan jujur dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan saran yaitu dengan AR (*Account Representative*) melakukan sosialisasi, memberikan motivasi dan pendekatan yang lebih maksimal lagi agar tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pajak tidak hanya sekedar tahu tetapi juga dilakukan dengan nyatasescara tindakan kewajiban perpajakannya.

**Daftar Pustaka**

- Halim, Abdul. Rangga Bawono, Icuk. Dara, Amin. 2016. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Data Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Badan KPP Pratama Majalaya Tahun 2014-2018
- Mardimismo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta
- Harinurdin, Erwin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*
- Erlangga Assan, Anthony. Woro Damayanti, Theresia. 2017. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia: Sebuah Meta Analisis*
- Susy Suhendra, Euphrasia. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*
- Pantreysih Dauhan, Monita. Paul Elia Saerang, David. Lambey Robert. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Bitung)*